



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilampiri softcopy atau scan dokumen sebagai berikut :
2. Hasil Sudi Kelayakan;
3. Isi Pendidikan;
4. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dasar dan Tenaga Kependidikan;
5. Sarpras Pendidikan;
6. Pembiayaan Pendidikan;
7. Sistem Evaluasi dan sertifikasi;
8. Manajemen dan Proses Pendidikan;
9. Hasil Studi Kelayakan Tentang Prospek Pendirian Satuan;
10. Pendidikan formal dari segi tataruang, geografis dan ekologis;
11. Hasil Studi Kelayakan Tentang Prospek Pendirian Satuan;
12. Pendidikan Formal dari segi Prospek Pendaftar, Keuangan, Sosial dan Budaya;
13. Data Mengenai Perimbangan antara Jumlah satuan Pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut
14. Data Mengenai Perkiraan Jarak satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
15. Data Mengenai Kapasitas Daya Tampung dan Lingkup Jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada;
16. Data Mengenai Perkiraan Pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 Tahun akademik berikutnya;
17. Data Mengenai Status Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan Satuan Pendidikan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id



Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan surat izin melalui aplikasi online <https://simpler.gunungkidulkab.go.id>
2. Pemohon membuat akun dengan melakukan registrasi
3. Pemohon menerima user dan password dikirim melalui Whatsapp
4. Pemohon Login ke aplikasi SIMPEL menggunakan user dan password
5. Pemohon mengisi data permohonan dan mengupload persyaratan
6. Petugas pelayanan melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan, jika lengkap diteruskan untuk proses selanjutnya. Jika tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan dengan pemberitahuan ketidaklengkapan permohonan untuk dilengkapi
7. Petugas Pelayanan mengirim surat permohonan penerbitan rekomendasi izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat ke Dinas Pendidikan
8. Dinas Pendidikan menerbitkan rekomendasi izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan mengirimkan ke DPMPTSP
9. Petugas pelayanan menerima rekomendasi izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dari Dinas Pendidikan
10. Petugas pengolah data memproses permohonan
11. Draft Surat izin praktik diverifikasi secara berjenjang
12. Kepala Dinas menandatangani surat izin
13. Pemohon mendownload surat izin dari aplikasi online <https://simpler.gunungkidulkab.go.id>

Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 60 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Oleh Masyarakat



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan/saran
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan
3. Melalui LAPOR SP4N: *SMS* ke 1708
4. Melalui telepon 0274-391942
5. Melalui faksimile 0274-2910851
6. Melalui *SMS* center 081234553451
7. Melalui *website* Dinas yaitu :

<https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>.

<https://simpl.gunungkidulkab.go.id>

1. Melalui email:dpmpstp@gunungkidulkab.go.id.

Prosedur :

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya